



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Oesmansyah No. 01 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598**  
**LABUHA 97791**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420/ / 2016

**T e n t a n g**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA LEMBAGA (TK)  
**TK “PEDULI BANGSA “**  
DESA BUTON KEC OBI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 27. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :01/KT/PAUD-PB/2016, Tanggal 05 Juli 2016.
- Menimbang : i. Bahwa TK PEDULI BANGSA yang diusulkan Desa Buton Dalam adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Buton Dalam Kecamatan Mandioli Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- j. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut.
- Mengingat : 28. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
29. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
30. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
33. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
Nama : **TK PEDULI BANGSA**  
Alamat : Desa Buton Kec,Obi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )

Nama : Lembaga “ **TK PEDULI BANGSA** ”  
: Desa. Buton Kec.Obi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 05 Juni 2016



HI, SABAN ALIN,SH,MSI  
Pembina Tk 1-IV/a  
NIP.19630102 199203 1 011

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Obi
4. Kepala UPTD Kecamatan Obi
5. Ketua Lembaga PAUD di Desa Buton Kec Obi
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1./ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK ” PEDULI BANGSA “  
DESA BUTON KECAMATAN OBI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Desa/kelurahan	Kecamatan	KET
1.	RUKIA LA HAYA	Ketua	Buton	Obi	
2.	DARATULLAILAH SANGAJI	Sekertaris	Buton	Obi	
3.	SURIATI ABDULLAH	Bendahara	Buton	Obi	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 05 Juni 2016

Kepala Dinas



HI, SABAN ALIN, SH, MSI  
Pembina Tk 1-IV/a  
NIP.19630102 199203 1 011